



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan berorientasi kerakyatan. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Sektor pertanian dan perkebunan memegang peranan penting dalam pembangunan daerah dan nasional. Selain itu yang juga penting untuk dicermati adalah peran sektor pertanian dan perkebunan dalam menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup (multifungsi lahan pertanian). Usaha untuk melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan tersebut dilaksanakan bersama oleh petani, pelaku usaha dan pemerintah sebagai fasilitator yang mengarah kepada berkembangnya usaha pertanian dan perkebunan yang efisien dan memberi manfaat sepenuhnya bagi petani.

Untuk mempercepat tercapainya keberhasilan pembangunan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pasuruan, maka ditetapkan Visi Pembangunan Pertanian dan Perkebunan “Terwujudnya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berdaya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani”

Di dalam melaksanakan proses pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan, Dinas Pertanian perlu membuat suatu rencana kerja perubahan agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi maupun sasaran strategis yang telah dirumuskan.

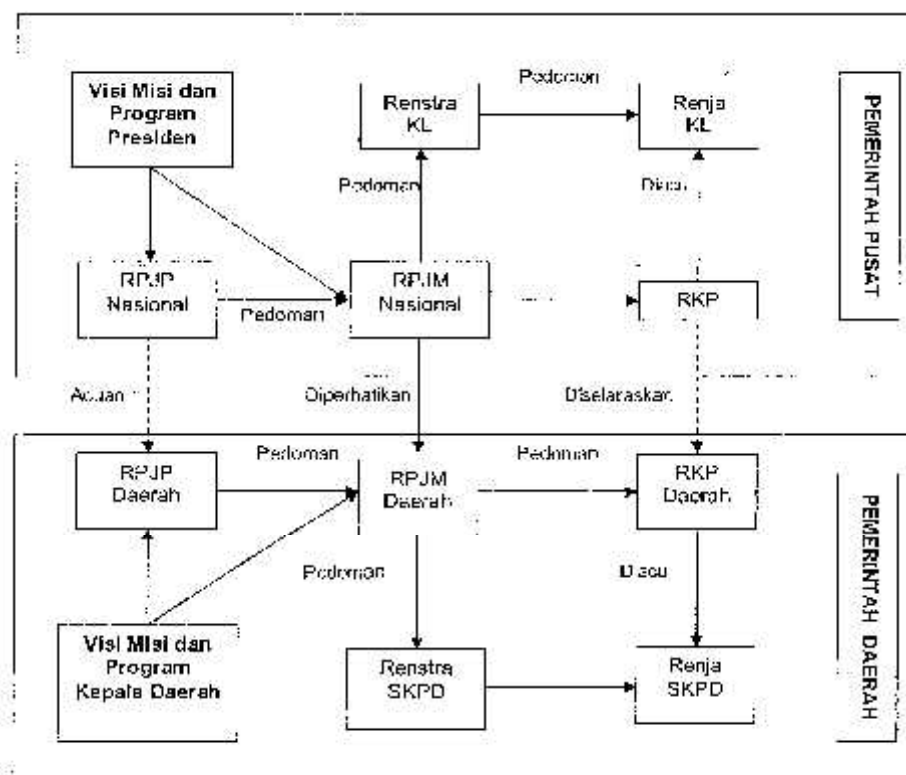
Rencana Kerja perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang langsung dilaksanakan oleh instansi intern maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat petani melalui kelompok-kelompok tani yang telah terbentuk.



Penyusunan Rencana kerja perubahan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Perubahan. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan Dinas Pertanian dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Perubahan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Dinas Pertanian, evaluasi pelaksanaan Renja awal tahun dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra yang telah ditetapkan pada awal periode pembangunan lima tahunan.

Selain itu penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian tidak lepas dari dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional yaitu RPJPN tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2018.

Gambar 1. Keterkaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian wajib untuk merencanakan sekaligus menganggarkan program dan kegiatan



sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan. Adapun dasar hukum dari perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar tahun 1945
- c. Landasan Operasional :
 - 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan
 - 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - 3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - 4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 - 5. Undang - Undang nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;
 - 6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 - 7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005 ;
 - 8. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 - 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025
 - 10. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 ;
 - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 - 13. Keputusan Menteri Pertanian No. 74/ Kpts/ TP.500/ 2/ 98 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan



Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan

14. Keputusan Menteri Pertanian No. 511/ Kpts/ PD.310/ 9/ 2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
17. Peraturan Daerah No. 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2009 – 2029
18. Peraturan Bupati Pasuruan No. 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
19. Peraturan Daerah No.16 tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2018
20. Peraturan Bupati Pasuruan No. 30 tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja perubahan adalah sebagai berikut :

1. Menjamin Keterkaitan antara komponen Renstra OPD dan komponen RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen hingga penjabarannya ke dalam Pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat (stakeholder).



3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan pada sisa tahun anggaran berjalan.
4. Sebagai bahan penyusun RKAP-OPD yang diimplementasikan dalam program/ kegiatan selama sisa waktu tahun anggaran.
5. Memberikan arah sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan pertanian di Kabupaten Pasuruan tahun 2018

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran strategis selama sisa waktu tahun anggaran.
2. Memberikan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan pertanian
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya pertanian.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Dinas Pertanian, proses penyusunan Renja Perubahan, keterkaitan antara Renja Perubahan dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja provinsi/ Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan



OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2016), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/ atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;



5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, antara lain:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.